



**PUTUSAN**

**Nomor 1692 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JAYA PERANGIN-ANGIN**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No.407 A Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**YAHYA PENGARAPENTA**, bertempat tinggal di Lingkungan XV Beringin Blok A Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berteman sejak lama dan masih terikat hubungan kekeluargaan yang dekat;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 atas permintaan Tergugat, Penggugat telah menitipkan uang sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadinya penitipan uang tersebut Tergugat berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2011;
- Bahwa sebagai pengganti uang titipan tersebut Tergugat telah menyerahkan 8 (delapan) lembar Bilyet Giro yang diterbitkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai atas nama Tergugat dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat tanggal pengembalian uang titipan yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat sampai, serta sesuai dengan tanggal jatuh

Hal. 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo lembaran Bilyet Giro yang diserahkan Tergugat pada Penggugat, maka Penggugat mengajukan Bilyet Giro tersebut ke Bank Pembangunan Daerah Sumut Cabang Binjai untuk di kliring;

- Bahwa setelah diajukan ke pihak Bank untuk di kliring ternyata seluruh lembaran Bilyet Giro yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ternyata ditolak oleh pihak Bank dengan alasan Rekening Giro telah ditutup;
- Bahwa karena seluruh Bilyet Giro yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat tidak dapat di kliring maka Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat dan meminta agar uang yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat dikembalikan secara tunai namun Tergugat tidak menghiraukannya bahkan menantang Penggugat untuk segera menuntut Tergugat secara hukum;
- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan Keluarga maka Penggugat juga telah berusaha membicarakan pengembalian uang titipan tersebut secara kekeluargaan melalui pihak keluarga namun pihak Tergugat tidak mau mengindahkannya dan sampai saat ini tidak mau mengembalikan uang milik Penggugat;
- Bahwa oleh sebab itu perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan uang titipan milik Penggugat serta memberikan Bilyet Giro yang ternyata rekening gironya telah ditutup adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) serta perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum serta ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moral maupun materiil yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat secara tunai;
- Bahwa kerugian materiil yang Penggugat alami adalah sebesar Rp596.800.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian moril yang Penggugat alami sangat pantas jika diperhitungkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga kerugian materiil dan kerugian moril yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp5.596.800.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa besar kemungkinan Tergugat akan mengalihkan seluruh harta benda miliknya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, maka untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak hampa belaka perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda milik Tergugat secukupnya;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengembalikan uang titipan milik Penggugat beserta kerugian moril sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat juga harus membayar uang berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak tanggal penitipan uang tersebut sampai terjadinya pengembalian secara tunai;
- Bahwa apabila Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini maka sangat beralasan hukum kiranya Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa gugatan Penggugat sangat eksepsional serta didukung dengan bukti-bukti yang cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) serta perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat yakni sebesar Rp5.596.800.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 3 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013



1.a. Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

a. Gugatan tidak jelas dan kabur karena tidak jelas perbuatan Tergugat termasuk dalam katagori perbuatan melawan hukum atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) :

- Bahwa apabila diteliti dengan saksama gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci dalam posita maupun petitumnya perbuatan yang dilakukan Tergugat termasuk perbuatan melawan hukum atau suatu perbuatan *wanprestasi*;
- Bahwa dalam gugatan yang diajukan Penggugat terlihat sekali ketidak jelasan dari gugatan, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum serta perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), hal tersebut sangat membingungkan Tergugat karena Penggugat menggabungkan antara perbuatan melawan hukum dengan ingkar janji (*wanprestasi*) dan terlihat sekali keraguan dari Penggugat yang nyata-nyata telah dituangkan dalam gugatannya, hal tersebut sangat membingungkan bagi Tergugat dan juga bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum ataupun ingkar janji (*wanprestasi*), penggabungan yang demikian sangat bertentangan dengan hukum Acara Perdata, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (N.O);

b. Gugatan tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum atau perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh Tergugat :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 8 Pebruari 2012 ternyata Penggugat tidak menguraikan secara rinci dalam rangka apa Penggugat menyerahkan uang ratusan juta rupiah kepada Tergugat, kapan Bilyet Giro diserahkan kepada Penggugat, Nomor berapa Bilyet Giro yang diberikan dan tanggal jatuh tempo dari 8 lembar Bilyet Giro yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kemudian juga Penggugat tidak menguraikan jumlah nominal dari setiap lembar Bilyet Giro yang diserahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat sehingga hal tersebut sangat membingungkan Tergugat;

- Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat hanya menguraikan 8 lembar Bilyet Giro Bank BRI Cabang Binjai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 596.800.000 (lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak merinci secara jelas untuk keperluan apa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat, kapan diterima Bilyet Giro dari Tergugat, nomor Bilyet Giro, tanggal diterima dan tanggal jatuh tempo Bilyet Giro, dan tidak merinci nilai nominal dari setiap lembar Bilyet Giro, dan juga Penggugat tidak merinci secara jelas apakah ke 8 (delapan) lembar Bilyet Giro tersebut di serahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sekaligus atau diberikan beberapa kali kepada Penggugat, hal demikian telah menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan yang kabur haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (N.O);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (N.O);

## 1.b. Tentang Para Pihak Kurang Lengkap :

- Bahwa Penggugat hanya menarik Tergugat i.c Jaya Perangin angin saja kedalam perkara ini, namun yang senyatanya ada pihak pihak yang harus dan wajib di tarik menjadi Tergugat dalam perkara ini yakni orang orang yang telah meminjam atau memakai atau mempergunakan uang Penggugat yaitu Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi, Karena dalam hal ini Tergugat hanyalah sebagai perantara mengenai hutang piutang kepada Penggugat;
- Bahwa seharusnya Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi harus ditarik menjadi Para Pihak dalam perkara ini sehingga Gugatan Penggugat dapat berhasil, namun dikarenakan Penggugat tidak menarik Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi sebagai para pihak menyebabkan gugatan penggugat menjadi Kurang para Pihaknya, gugatan yang demikian haruslah Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima (N.O);

Hal. 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi, sehingga Tergugat dalam Konvensi (d.K) sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (d.R) dan sebaliknya Penggugat dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat dalam Rekonvensi (d.R);
- Bahwa hal hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dianggap merupakan bagian dalam rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini dan untuk itu tidak perlu diulang kembali;
- Bahwa antara Penggugat d.R dengan Tergugat d.R sejak lama telah menjalin hubungan sebagai teman dan merupakan masih ada hubungan keluarga yang sangat dekat, namun hubungan yang baik yang terjalin selama ini Penggugat malah menuduh bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum serta wanprestasi, padahal atas jerih payah Penggugat d.R untuk menjembatani peminjaman uang antara Tergugat d.R dengan Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi telah memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Tergugat d.R, namun Tergugat d.R tetap menganggap Penggugat d.R (Jaya Perangin Angin) telah melakukan perbuatan yang melawan hukum serta ingkar janji, tetapi sebenarnya tidak;
- Bahwa sejak dari bulan April sampai dengan sekarang Penggugat d.R telah memberikan bantuan kepada Tergugat d.R (Yahya Pengarapenta) berupa menjembatani pinjam meminjam antara Tergugat d.R dengan Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi, hal tersebut telah Penggugat d.R lakukan dengan secara ikhlas, akan tetapi bantuan dan keiklasan yang Penggugat d.R berikan sehingga tersitanya waktu, pikiran, tenaga yang selama ini di lakukan Penggugat d.R tidak pernah dianggap ada oleh Tergugat d.R, apalagi Penggugat d.R selama ini tidak pernah di beri komisi, baik oleh Tergugat d.R maupun dari kelima orang tersebut, kemudian yang sangat menyakitkan lagi Penggugat d.R telah dituduh telah melakukan perbuatan yang menurut Tergugat d.R telah melawan hukum serta *wanprestasi* sehingga Penggugat d.R sekarang ini merasa sangat sakit hati dan juga Penggugat d.R merasa sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat d.R yang telah menuduh dan memperlakukan Penggugat d.R seolah-olah Penggugat d.R telah melakukan perbuatan melawan hukum serta ingkar janji tetapi sebenarnya tidak, dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Negeri Binjai Nomor

Hal. 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt.G/2012/PN.Bj telah mengakibatkan rasa malu dan menjadi fitnah di mata masyarakat, yang seharusnya Tergugat d.R mengucapkan terima kasih karena perbuatan Penggugat d.R (Jaya Perangin angin) yang telah menjembatani membantu Tergugat d.R dalam pinjam meminjam dengan Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi dan nyata nyata telah menguntungkan bagi Tergugat d.R, sehingga oleh karenanya Penggugat d.R sangat dirugikan, baik tersitanya waktu, pikiran, biaya, dan rasa malu maka perbuatan Tergugat d.R dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum sehingga kerugian moril dan materiil Penggugat d.R dapat diperkirakan sebagai berikut :

- Bahwa Kerugian materiil waktu dan transportasi untuk mengurus pinjam meminjam antara Tergugat d.R dengan Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang  $\pm 24 \text{ bulan} \times \text{Rp } 5.000.000,00 = \text{Rp } 120.000.000,00$  (seratus dua puluh juta rupiah);  
Biaya transportasi untuk Penggugat d.R dan honor Advokat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Kerugian moril karena telah menanggung malu dan hilangnya harga diri Penggugat d.R dimata masyarakat sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);  
Maka apabila kerugian materiil dan moril dijumlahkan secara keseluruhan maka Kerugian Penggugat d.R adalah sebesar Rp 5. 720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat d.R diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat d.R sebesar Rp5. 720.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat d.R secara tunai dan seketika;
- Bahwa agar Gugatan Rekonvensi dari Penggugat d.R tidak nihil maka perlu di letakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta harta yang dikuasai oleh Tergugat d.R, dan di tambah rumah milik Tergugat d.R yang akan dimohonkan kemudian;
- Bahwa ada dugaan bilamana putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat d.R tidak mau melaksanakan isi putusan secara Sukarela, maka sangat beralasan hukum terhadap Tergugat d.R dikenakan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat d.R melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Rekonvensi ini cukup alasan diajukan serta didasari oleh bukti bukti yang otentik, maka cukup beralasan hukum kiranya Putusan yang akan diberikan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah di letakan dalam perkara ini;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat d.R adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat d.R untuk membayar kerugian moril Penggugat d.R sebesar Rp 5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat d.R.;
- Menghukum juga Tergugat d.R untuk membayar kerugian materiil Penggugat d.R sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;-
- Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat d.R untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.BJ tanggal 19 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah);

4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menyatakan Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 04/PDT/2013/PT.MDN, 26 Maret 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi tanggal 25 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.BJ jo. Nomor 03/Pdt.Kasasi/2013/PN.BJ yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Binjai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 16 Mei 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 21 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan pertimbangan dan putusan hukum yang *Onvoldoende Gemotiveerd* dalam putusannya Nomor 04/PDT/2013/PT-MDN tertanggal 26 Maret 2013;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan hukum dalam perkara *a quo* ini, telah bertindak secara kurang cermat dan hati-hati, karena langsung mengambil alih dengan mengulang kembali pertimbangan Pengadilan Negeri Binjai yang selanjutnya dijadikan pertimbangan sendiri untuk mengambil putusan dalam perkara yang dikasasi ini;
2. Bahwa dengan tidak memberikan pertimbangan hukum sendiri dan menyatakan bahwa Memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, maka pendapat Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas adalah keliru, justru Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah menguraikan dengan tegas karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai telah menggabungkan/dikomulasikan antara perbuatan melawan hukum dan ingkar janji, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, oleh karenanya jelas bertentangan dengan undang-undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya yaitu :
  - a. Pasal 188 (2) jo. Pasal 195 (1) dan (2) RBg atau Pasal 178 (2) jo. Pasal 184 (1) dan (2) HIR yang menurut pasal-pasal tersebut, keputusan hukum harus jelas dan mempunyai alasan hukum, berdasarkan undang-undang yang harus disebutkan dan dipertimbangkan dengan seksama;
  - b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tertanggal 25 November 1974 Nomor 03 Tahun 1974 butir, yang pada pokoknya mengatakan :

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan ditingkat banding/kasasi”;
3. Bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo* ini, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan pertimbangan yang seksama dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, malah mengulang kembali pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Binjai, sehingga jelas bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut di atas;
4. Bahwa untuk mendapat gambaran yang jelas tentang hal tersebut di atas dan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang sedang memeriksa dan mengadili

Hal. 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* ini, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menurunkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*)“;

5. Bahwa dengan demikian Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai seperti tersebut di atas, jelas tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ditingkat Mahkamah Agung RI;

II. Tentang Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai salah dan cacat hukum karena tidak disertai fakta hukum dan tidak menggunakan dasar hukum yang sebenarnya dalam mengambil keputusan;

1. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Binjai yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 26 alenia 4 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa kualifikasi yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita gugatan pada halaman 1 lembar kedua disimpulkan Tergugat telah melakukan tindakan *Wanprestasi*/Ingkar Janji dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah sudah benar, patut dan sah,....;

Bahwa mengenai Penggugat mendalilkan telah menitipkan uang kepada Tergugat adalah keliru, sebab sebelumnya Tergugat ada menghubungi Penggugat via telephone yang memberitahukan kepada Penggugat bahwa ada 5 (lima) orang teman Tergugat yang sangat membutuhkan pinjaman uang dari Penggugat, karena Tergugat tahu betul Penggugat mempunyai banyak uang dan sering meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga 10% per bulan, oleh karenanya Tergugat memfasilitasi/mempertemukan calon peminjam tersebut kepada Penggugat, karena Penggugat menyetujuinya, kemudian diatur perjumpaan Penggugat dengan kelima orang tersebut/calon peminjam yang dihadiri oleh Tergugat dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Darwin Sembiring yang menerangkan bahwa benar pinjaman yang diterima saksi Darwin Sembiring dari Tergugat berupa cek kontan Bank Sumut tertulis atas nama rekening Penggugat dan disamping itu sebagai

Hal. 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan hutangnya, saksi Darwin Sembiring menyerahkan surat tanah kepada Tergugat dan selanjutnya surat tanah tersebut diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa melihat fakta hukum tersebut, jelaslah bahwa peran/kapasitas Tergugat dalam hal hutang-piutang tersebut adalah sebatas memfasilitasi/penghubung antara peminjam uang dengan yang meminjamkan uang/Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak ada mendapatkan komisi baik dari Penggugat maupun dari peminjam uang tersebut dan sangatlah keliru apabila perbuatan hutang-piutang tersebut beban pembayarannya dibebankan kepada Tergugat yang dikwalifikasikan sebagai Ingkar Janji (*Wanprestasi*), sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Binjai adalah salah dan keliru, oleh karena itu harus dibatalkan ditingkat Kasasi ini;

Bahwa mengenai 5 (lima) lembar Bilyet Giro atas nama Tergugat diserahkan kepada Penggugat, pada dasarnya bukan merupakan jaminan hutang tapi merupakan alat untuk menjembatani pembayaran para penghutang apabila yang berhutang berkeinginan membayar cicilannya melalui Tergugat setiap bulannya dan selanjutnya Penggugat dengan mudah dapat menarik cicilan tersebut melalui Bilyet Giro atas nama Tergugat tersebut, hal tersebut telah beberapa kali dinikmati Penggugat dari hasil pembayaran kelima orang yang berhutang tersebut, bahkan Penggugat pernah meminta Tergugat untuk menukar Bilyet Giro yang baru bertanggal mundur tiga bulan yang jumlah dan nominalnya sama seperti yang telah diterima Penggugat sebelumnya, sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Binjai yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana saat Penggugat ingin mengkliringnya, ternyata ditolak oleh karena Giro tersebut sudah ditutup, hal itu terjadi karena kelima orang yang berhutang kepada Penggugat itu belum membayar cicilannya oleh karena sebelumnya kelima orang yang berhutang itu mohon penundaan pembayaran, namun Penggugat tidak setuju, sehingga melihat fakta hukum tersebut Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai telah keliru mengabulkan permintaan Penggugat dalam petitum 2, oleh karena Penggugat dalam dalil dan petitum gugatannya meminta 2 (dua) sekaligus tuntutan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat menimbulkan cacat formil gugatan sebab tidak menyebut secara tegas apa yang diminta/permintaan ganda;

Bahwa disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai didalam pertimbangannya tidak tegas, karena pertimbangannya menyatakan, “ Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum di atas adalah termasuk delik atau perkara pidana maka Majelis Hakim ini tidak berwenang mengadilinya yang sesuai dengan pengetahuan Majelis Hakim menurut register perkara pidana masih dalam proses” sehingga dari pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai langsung menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai Ingkar Janji (*Wanprestasi*), sehingga Pemohon Kasasi beranggapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut seolah-olah menguntungkan kepentingan salah satu pihak, sehingga tidak sesuai dengan *Azas Imparsialitas* yang menjelaskan bahwa Pengadilan atau Hakim tidak boleh bersikap memihak atau menyebelah kepada salah satu pihak, tidak diskriminatif, tetapi mendudukan para pihak dalam keadaan setara di depan hukum (*equal before the law*), khususnya dalam mempertimbangkan fakta hukumnya;

Bahwa Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi Objektif, Kumulasi Subjektif adalah penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan, sedangkan Kumulasi Objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan. Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan (Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata khusus Buku II Edisi 2007, halaman 59-60 huruf M.1 dan M.5, Mahkamah Agung RI, 2008);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam pertimbangan hukumnya yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan sangatlah keliru mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada poin 2, “Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) serta perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*)”, padahal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam pertimbangannya telah tegas menyatakan bahwa Majelis tidak berwenang mengadilinya yang sesuai dengan pengetahuan Majelis Hakim menurut register perkara pidana masih dalam proses...”tentu hal

Hal. 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dengan tegas telah menyatakan tidak dibenarkan tuntutan diajukan bersama-sama dalam satu gugatan, apabila salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, oleh karena itu pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Binjai yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan ditingkat Kasasi ini;

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Binjai yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 29 alenia 2 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pengakuan adalah sebagai alat bukti yang sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah), sehingga sekarang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat”;

Bahwa beban pengembalian uang sebesar Rp 367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan dibebankan kepada Tergugat sangatlah keliru, sebab pada dasarnya Tergugat hanyalah memfasilitasi/penghubung antara peminjam uang dengan Penggugat dan proses pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan kelima orang (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi) tersebut, Tergugat tidak ada memperoleh keuntungan/tidak ada mendapatkan komisi, sehingga secara logika hukum sangat tidak masuk akal apabila hutang kelima orang (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi) tersebut dan keuntungannya sebahagian telah ada dinikmati Penggugat dibebankan kepada Tergugat; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan, “.....hubungan hukum penitipan dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan dalam perjanjian tersebut tidak melibatkan orang/pihak lain,....” adalah tidak benar dan keliru, sebab sebelumnya niat kelima orang (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi) tersebut untuk meminjam uang kepada Penggugat, telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui telephone dan disetujui Penggugat dengan bunga 10% per bulan dan ditindak-lanjuti pertemuan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan kelima calon peminjam (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi) yang dihadiri oleh Tergugat dan masing-masing kelima peminjam (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi) menerima cek kontan Bank SUMUT atas nama Penggugat dan kelima peminjam (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi) tersebut masing-masing telah menyerahkan jaminan hutangnya kepada Penggugat, bahkan saksi Darwin Sembiring telah mengakui ianya pernah membayarkan bunga pinjamannya kepada Penggugat secara langsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa tentang putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Darwin Sembiring dan pengakuan Tergugat yang menyatakan uang yang diterima Tergugat sebesar Rp367.000.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta rupiah) telah diserahkan kepada para peminjam (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi) dan hal tersebut telah diakui kelima peminjam (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi) tersebut, sangatlah tidak masuk akal hutang-piutang tersebut dibebankan kepada Tergugat, bukan kepada yang berhutang (Sukirno, Darwin Sembiring, Sarkawi Wijaya, Misinem dan Afri Aliandi), hal ini merupakan pertimbangan yang keliru/salah dan cacat hukum karena tidak disertai fakta hukum dan tidak menggunakan dasar hukum yang sebenarnya dalam mengambil keputusan;

Bahwa peristiwa hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, tidak pernah diperhatikan, dilihat serta digali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, sehingga pertimbangan hukum tersebut secara jelas mengandung cacat hukum, karena tidak disertai fakta hukum dan tidak menggunakan dasar hukum yang sebenarnya dalam mengambil keputusan, oleh karenanya harus dibatalkan ditingkat kasasi ini agar kepastian hukum tersebut dapat dicapai oleh masyarakat yang merindukan keadilan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 10 Mei 2013 dan jawaban memori tanggal 21 Mei 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pembuktian yang diadakan oleh kedua belah pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, karena tidak mengembalikan uang yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat;
- Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAYA PERANGIN-ANGIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAYA PERANGIN-ANGIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 7 Agustus 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

Ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00 +

Jumlah..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. Nomor 1692 K/Pdt/2013

